



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan jenis pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan, maka perlu dilakukan perubahan kedua tentang pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang pelayanan perizinan di daerah;
 - b. bahwa pelayanan perizinan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sesuai dengan perubahan jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5854);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I


Ketentuan mengenai kewenangan yang di didelegasikan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 690) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 740) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 10 Juni 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 10 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 783

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
47 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PERIZINAN BERUSAHA

1. PERIZINAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

NO	Perizinan Dasar	Persyaratan	
		Rincian	Jangka Waktu
1.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Berdasarkan PP No.5 Tahun 2021 sesuai parameter dan Risiko yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota tertantum dalam sistem di OSS RBA dan Peraturan Perundang-Undangan Yang terkait.	
2.	Izin Lingkungan (SPPPL,PKPLH,SKKL)		
3.	Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik fungsi (PBG dan SLF)		

2. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SESUAI KBLI

NO.	Sub Sektor	Perizinan Berusaha KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban	
			KBLI	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan
Berdasarkan PP No.5 Tahun 2021 sesuai parameter dan Risiko yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota tercantum dalam sistem di OSS RBA								

3. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

NO.	Sub Sektor	Perizinan Berusaha Non KBLI	Non KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban	
			Non KBLI	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan
Berdasarkan PP No.5 Tahun 2021 sesuai parameter dan Risiko yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota tercantum dalam sistem di OSS RBA								

B. PERIZINAN / NON OSS RBA

No.	Urusan/Sektor	Jenis Perizinan / Non OSS RBA
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Operasional Kelompok Bermain;2. Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta Kelompok Bermain;3. Izin Operasional Taman Tempat Penitipan Anak;4. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia dini sejenis;5. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;6. Izin Lembaga kursus dan pelatihan;7. Izin Operasional Satuan Pendidikan non formal sejenis.
2.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Operasional Klinik;2. Izin Mendirikan Klinik;3. Izin Operasional Rumah Sakit;4. Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Drg.Spesialis/Dokter interensip/Dokter Residen;5. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);6. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmas Ikian (SIPTRTK);7. Surat Izin Praktek Perawat.8. Surat Izin Praktek Bidang (SIPB) dan Surat Izin Praktek (SIP) Mandiri Bidang9. Surat Izin Praktek Tritis Gigi dan Mulut;

No.	Urusan/Sektor	Jenis Perizinan / Non OSS RBA
		<ol style="list-style-type: none">10. Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA) ;11. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);12. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitasi (SIKTS);13. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);14. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi laboratorium Medik (SIP-ATLM);15. Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF) dan Surat Izin Kerja Fisioterafs (SIKF);16. Surat Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW);17. Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW);18. Surat Izin Praktek elektromedis;19. Surat Izin Kerja Perakam Medis;20. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);21. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO);22. Surat Izin Praktek Penyuluh kesehatan masyarakat/ promotor kesehatan;23. Surat Izin Praktek Akupuntur terapis;24. Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Peracikan Ramuan.
3.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan Bangunan Gedung (SIMBG)2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

No.	Urusan/Sektor	Jenis Perizinan / Non OSS RBA
4.	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan Lingkungan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) melalui penyusunan formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL;2. Persetujuan Lingkungan melalui addendum andal dan RKL-RPL/(AMDAL);3. Persetujuan Lingkungan SPPL;4. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Permukaan (Pembuangan Air Limbah ke Sungai/Danau/Saluran Air Limbah/Kanal);5. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Formasi tertentu dengan cara injeksi dengan kajian teknis;6. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu untuk menahan instruksi Air Laut dengan kajian teknis;7. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu untuk resapan ke Permukaan Tanah dengan Standar Teknis;8. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah untuk menambah nutrisi tanah untuk budidaya dengan kajian Teknis;9. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah untuk penyiraman/pencucian dengan standar standar Teknis;10. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Laut) dengan Kajian Teknis;11. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Laut) dengan Standar Teknis;12. Persetujuan Teknis kegiatan pembuangan emisi dengan kajian teknis;13. Persetujuan Teknis kegiatan pembuangan emisi dengan standar teknis;14. Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;

No.	Urusan/Sektor	Jenis Perizinan / Non OSS RBA
		<ul style="list-style-type: none">15. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;16. Surat Kelayakan Operasional (SLO) kegiatan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah;17. Surat Kelayakan Operasional (SLO) kegiatan Pembuangan emisi;18. Persetujuan Teknis kegiatan pembuangan emisi dengan standar teknis;
6.	Pertanian	<ul style="list-style-type: none">1. Izin Rumah Potong Hewan2. Surat Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)

C. Nonperizinan

No.	Urusan/Sektor	Jenis Nonperizinan
1.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A;2. Rekomendasi Surat Keterangan Penjualan langsung Minuman Beralkohol Golongan A.3. Rekomendasi Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C;4. Rekomendasi Surat Keterangan Penjualan langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C.
2.	Dan lain-lain	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Keterangan Penelitian (SKP)2. Pencabutan Izin

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARISS